

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari produk yang berisiko membahayakan. Berdasarkan uraian terkait hak konsumen, pelanggaran hak konsumen akibat produk makanan kedaluwarsa yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Kemudian hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kesepakatan dan nilai tukar, hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang produk, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi jika produk tidak sesuai
2. Terdapat bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap kasus peredaran makanan kadaluwarsa. Pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat produk kadaluwarsa. Dapat mencakup kompensasi terhadap dampak kesehatan maupun kerugian materi. Pelaku usaha memiliki kewajiban mengembalikan dana kepada konsumen yang telah membeli produk yang tidak layak konsumsi. Pelaku usaha juga dapat memberikan penggantian berupa produk sejenis dengan kualitas yang baik dan masih layak dikonsumsi. Selain itu pelaku usaha wajib menanggung biaya perawatan medis apabila berdampak pada kesehatan.
3. Bentuk Perlindungan Hukum konsumen terhadap produk makanan kadaluwarsa meliputi upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif meliputi regulasi dan standarisasi produk makanan yang beredar, pengawasan dan sertifikasi oleh BPOM, dan Pendidikan konsumen dari

pemerintah serta lembaga perlindungan konsumen. Sedangkan upaya hukum represif meliputi penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan (Nonlitigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan penyelesaian sengketa konsumen didalam pengadilan (Litigasi) mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK.

Saran

Konsumen perlu meningkatkan pemahamannya mengenai regulasi atau hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Regulasi ini mencakup aturan mengenai hak kewajiban serta yang berlaku bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam hal ini harus sering dilakukan adanya sosialisasi agar masyarakat paham terkait hal ini. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) memiliki berbagai peran, termasuk menyebarkan informasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, serta kewaspadaan dalam menggunakan barang dan jasa. Selain itu, lembaga ini harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan kepada konsumen yang memerlukannya, demi tercapainya perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, serta menampung dan menyampaikan keluhan atau pengaduan dari masyarakat.

Pelaku usaha juga harus lebih memahami ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka sebagai distributor, pemasok, atau penyalur produk ke toko. Mereka diwajibkan untuk memberikan kompensasi, penggantian, atau perbaikan apabila barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.